



**PUTUSAN**

**Nomor : 61 / PID.SUS/ 2014/ PT.PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm); -----  
Tempat lahir : Sukoharjo; -----  
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Agustus 1972; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Dusun Siatom RT.08 RW.04 Desa Parit Baru Kecamatan  
Selakau Kabupaten Sambas; -----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Pendidikan : SLTA; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal : 6-11-2013 s/d tanggal : 25-11-2013 (RUTAN);  
-----
2. Penyidik, dilakukan penangguhan penahanan tertanggal : 20 November  
2013; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 8-1-2014 s/d tanggal : 27-1-2014  
(RUTAN); -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 22-1-2014 s/d  
tanggal : 20-2-2014 (RUTAN);  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota di Entikong, sejak tanggal 5-2-2014 s/d tanggal : 20-2-2014;  
-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal : 21-2-2014 s/d tanggal : 21-4-2014 (Tahanan Kota);  
-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 22-4-2014 s/d tanggal : 21-5-2014 (Tahanan Kota);  
-----
8. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, tertanggal : 23 April 2014;  
-----
9. Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 30-4-2014 s/d tanggal : 29-5-2014 (Tahanan Kota);  
-----
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 30-5-2014 s/d tanggal : 28-7-2014 (Tahanan Kota);  
-----

Pengadilan Tinggi; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 11/Pid.Sus/2014/PN.SGU tanggal 30 April 2014; -----

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidaire; -----
2. Membebaskan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Tanpa Memiliki Dokumen yang sah"; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun; --
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) buah paspor atas nama Ridwan Kusni Azizi; -----  
Dikembalikan kepada RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm). -----
  - 1 ( satu ) buah paspor atas nama Ardianto; -----  
Dikembalikan kepada ARDIYANTO Als ARDI. -----
  - 1 ( satu ) buah paspor atas nama Imam Chalimi; -----  
Dikembalikan kepada IMAM CHALIMI. -----
  - 1 ( satu ) buah paspor atas nama Imam TOWAID; -----  
Dikembalikan kepada IMAM TOWAID Als WOID. -----
  - 1 ( satu ) buah paspor atas nama Muammar Rozaqi; -----  
Dikembalikan kepada MUAMMAR ROZAQI Als MAR. -----
  - 1 ( satu ) unit Handphone merk Nokia Tipe 1202 warna hitam beserta sim card. ----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
1. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2014 NO.REG.PERK : PDM-01/ETK/Euh.2/01/2014, Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**Dakwaan :**



**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 November sekitar pukul 02.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Polsek Entikong Ds.Entikong Kec.Entikong Kab.Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk mengeksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan terdakwa dengan cara : -----

— Bermula pada sekitar bulan Juni 2013 terdakwa berangkat ke Ds. Waringin Rejo Keb. Pringsewu Lampung bertemu saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk kerja di Malaysia dengan mengatakan “ Kalau mau ikut kerja di Malaysia datang kerumah saya di sambas “ dan terdakwa juga menyuruh saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk mengurus paspordengan mengatakan “ ya sudah urus saja paspornya dulu nanti kalau sudah jadi kasi tahu saya nanti biayanya saya yang bayar “.

— Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk bekerja di Malaysia dan menjanjikan gaji RM 30 (tiga puluh ringgit) perhari atau sekitar RM 800 (delapan ratus ringgit) per bulan. -----

— Bahwa kemudian terdakwa meminjamkan uang kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) per orang melalui Sdri UMIKULSUM untuk diberikan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI sebagai biaya pembuatan paspor dan biaya perjalanan menuju pelabuhan Dwikora Pontianak. -----

- Bahwa hari sabtu tanggal 02 November sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjemput saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI di pelabuhan Dwikora Pontianak dan selanjutnya terdakwa mencari dan membayar taxi atau mobil trevel untuk membawa saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI kerumah terdakwa di Dsn. Siatom Rt.08 Rw.04 Ds. Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas dan kemudian terdakwa menampun saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk menginap selama 2 (dua) hari di rumah terdakwa. -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengantar saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI yang akan terdakwa berangkatkan untuk bekerja di Malaysia ke terminal Bis di Kab. Sambas kemudian terdakwa mencari bis tujuan Entikong dan membayar ongkos Bis ABM dengan tujuan Entikong untuk membawa saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI menuju Kec. Entikong Kab. Sanggau kemudian terdakwa menyusul saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI ke Kec. Entikong Kab. Sanggau. -----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 november sekira pukul 02.30 saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI tiba di Entikong dan selanjutnya anggota polsek Entikong yang sedang melakukan razia rutin di depan polsek Entikong melakukan pemeriksaan terhadap saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI yang akan berangkat bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen atau persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; -----

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 November sekitar pukul 02.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Polsek Entikong Ds. Entikong Kec.Entikong Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah secara perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, di lakukan terdakwa dengan cara : -----

— Bermula pada sekitar bulan juni 2013 terdakwa berangkat ke Ds. Waringin Rejo Keb. Pringsewu Lampung bertemu saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk kerja di Malaysia dengan mengatakan “ Kalau mau ikut kerja di Malaysia datang kerumah saya di sambas “ dan terdakwa juga menyuruh saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk mengurus paspordengan mengatakan “ ya sudah urus saja paspornya dulu nanti kalau sudah jadi kasi tahu saya nanti biayanya saya yang bayar”.

-----

— Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk bekerja di Malaysia dan menjanjikan gaji RM 30 (tiga puluh ringgit) perhari atau sekitar RM 800 (delapan ratus ringgit) per bulan. -----

— Bahwa kemudian terdakwa meminjamkan uang kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) per orang melalui Sdri UMIKULSUM untuk diberikan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI sebagai biaya pembuatan paspor dan biaya perjalanan menuju pelabuhan Dwikora Pontianak. -----

- Bahwa hari sabtu tanggal 02 November sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjemput saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI di pelabuhan Dwikora Pontianak dan selanjutnya terdakwa mencari dan membayar taxi atau mobil trevel untuk membawa saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI kerumah terdakwa di Dsn. Siatom Rt.08 Rw.04 Ds. Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas dan kemudian terdakwa menampun saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk menginap selama 2 (dua) hari di rumah terdakwa. -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengantar saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI yang akan terdakwa berangkatkan untuk bekerja di Malaysia ke terminal Bis di Kab. Sambas kemudian terdakwa mencari bis tujuan Entikong dan membayar ongkos Bis ABM dengan tujuan Entikong untuk membawa saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI menuju Kec. Entikong Kab. Sanggau kemudian terdakwa menyusul saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI ke Kec. Entikong Kab. Sanggau. -----

- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 november sekira pukul 02.30 saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI tiba di Entikong dan selanjutnya anggota polsek Entikong yang sedang melakukan razia rutin di depan polsek Entikong melakukan pemeriksaan terhadap saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan



saksi ARDIYANTO Als ARDI yang akan berangkat bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen atau persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; -----

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 November sekitar pukul 02.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Polsek Entikong Ds. Entikong Kec.Entikong Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, menempatkan Calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bermula pada sekitar bulan juni 2013 terdakwa berangkat ke Ds. Waringin Rejo Keb. Pringsewu Lampung bertemu saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk kerja di Malaysia dengan mengatakan “ Kalau mau ikut kerja di Malaysia datang kerumah saya di sambas “ dan terdakwa juga menyuruh saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk mengurus paspordengan mengatakan “ ya sudah urus saja paspornya dulu nanti kalau sudah jadi kasi tahu saya nanti biayanya saya yang bayar”. -----
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk bekerja di Malaysia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjanjikan gaji RM 30 (tiga puluh ringgit) perhari atau sekitar RM 800 (delapan ratus ringgit) per bulan. -----

- Bahwa kemudian terdakwa meminjamkan uang kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) per orang melalui Sdri UMIKULSUM untuk diberikan kepada saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI sebagai biaya pembuatan paspor dan biaya perjalanan menuju pelabuhan Dwikora Pontianak.

- Bahwa hari sabtu tanggal 02 November sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjemput saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI di pelabuhan Dwikora Pontianak dan selanjutnya terdakwa mencari dan membayar taxi atau mobil trevel untuk membawa saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI kerumah terdakwa di Dsn. Siatom Rt.08 Rw.04 Ds. Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas dan kemudian terdakwa menampun saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI untuk menginap selama 2 (dua) hari di rumah terdakwa. -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengantar saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI yang akan terdakwa berangkatkan untuk bekerja di Malaysia ke terminal Bis di Kab. Sambas kemudian terdakwa mencari bis tujuan Entikong dan membayar ongkos Bis ABM dengan tujuan Entikong untuk membawa saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI menuju Kec. Entikong Kab. Sanggau kemudian terdakwa menyusul saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI ke Kec. Entikong Kab. Sanggau. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November sekitar pukul 02.30 saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI tiba di Entikong dan selanjutnya anggota Polsek Entikong yang sedang melakukan razia rutin di depan Polsek Entikong melakukan pemeriksaan terhadap saksi IMAM CHALIMI, saksi IMAM TOWOID, saksi MUAMAR ROZAQI Als MAR, dan saksi ARDIYANTO Als ARDI yang akan berangkat bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen atau persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf (f) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; -----

Menimbang, bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO.REG.PERK : PDM-31/ETK/Epp.2/11/2013 hari Rabu tanggal 23 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 
1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen” melanggar pasal 103 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
  3. Menyatakan barang-barang bukti berupa : -----
    - 5 ( lima ) buah paspor masing-masing atas nama : -----
      - ❖ RIDWAN KUSNI AZIZI No Paspor AR 782073; -----
      - ❖ IMAM CHALIMI No Paspor A 6369977; -----
      - ❖ IMAM TOWAID No Paspor A 6369980; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ ARDIYANTO No Paspor 6369979; -----

❖ MUAMMAR ROZAQI No Paspor A 6369976; -----

Dikembalikan kepada RIDWAN KUZNI AZIZI, IMAM CHALIMI, IMAM TOWAID,  
MUAMMAR ROZAQI Als MAR, dan ARDIANTO Als ARDI; -----

- 1 ( satu ) Unit Handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam berikut sim card; -----

Dirampas untuk dimusnakan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada Hari Rabu tanggal : 30 April 2014 berdasarkan Akta Permohonan Banding pada tanggal 30 April 2014 Nomor : 1/Akta. Pid./2014/PN.Sag Jo. Nomor : perkara 11/Pid.Sus/2014/PN. Sgu, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau MARDANIS, SH; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal : 13 Mei 2014 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Perkara : 11/Pid.Sus/2014/PN.Sgu Jo. Nomor : 1/Akta/Pid/2014/PN.Sag; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal : 12 Mei 2014 sebagaimana Tanda Penerimaan Memori Banding tertanggal : 14 Mei 2014 Nomor Perkara : 11/Pid.Sus/2014/PN.Sgu Jo. Nomor : 1/Akta/Pid/2014/PN.Sag; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin Tanggal : 16 Juni 2014 . Akta Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Sgu; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara selama 7 (tujuh) hari sebagaimana surat tertanggal 12 Mei 2014, Nomor : W17/U6/485a/Hk.07./V//2014, terhitung mulai hari sejak tanggal 14 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum disertai memori banding maka dalam tingkat banding haruslah dianggap pemeriksaan ulang perkara a quo diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara termasuk di dalamnya Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 11/PID.SUS/2014/PN.Sgu. Tanggal : 30 April 2014. Dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam putusanya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dalam surat tuntutan agar Majelis Hakim tingkat pertama Menyatakan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen “ melanggar pasal 103 ayat (1) huruf f Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum tidak keberatan dengan persepsi dan pandangan Majelis Hakim dalam menyatakan kesalahan Terdakwa tetapi berkeberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Putusan pengadilan Negeri Sanggau tersebut kurang memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena kurang 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memberikan efek jera serta daya tangkal atau daya cegah (*preventif*); -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya; -----

Menimbang, bahwa Hakim bukan semata-mata mulut atau corong undang-undang. Hakim tidak hanya sekedar menemukan hukum, tetapi wajib menemukan keadilan dengan penuh kearifan dan keluhuran budi, putusan Hakim harus menyelesaikan masalah, oleh karenanya hakim memiliki diskresi untuk menjatuhkan hukuman guna mencapai fungsi hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa segala peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pidana hanyalah berfungsi sebagai alat, sedangkan esensi peradilan adalah memberikan rasa adil; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan hal hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat menerima alasan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan alasan banding karena pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kurang dari 2/3 (dua pertiga) karena ketentuan tersebut hanyalah ketentuan yang bersifat administratif bagi Jaksa Penuntut Umum bukan dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana dan hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14 a ayat 1 KUHP dengan alasan Terdakwa semata mata ingin membantu para saksi korban karena terbukti dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk menempatkan tenaga kerja di luar negeri; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama tidak memberikan efek jera serta daya tangkal atau daya cegah (preventif) karena Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berisi delik-delik yang dipandang sebagai delik yang membahayakan dan meresahkan masyarakat dan untuk mencegah adanya disparitas yang mencolok maka dalam undang-undang tersebut diterapkan prinsip pidana minimum dalam ancaman pidananya; -----

Menimbang, bahwa diterapkannya pidana minimum dalam sebuah undang-undang adalah supaya ditaati sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan menerapkan ketentuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar tersebut telah tepat dan layak dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sudah sepantasnya apabila Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan tingkat banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 11/PID.SUS/2014/PN.PTK, tanggal : 30 April 2014 atas nama terdakwa yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang pernah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan; -----

Memerhatikan Pasal : 103 Ayat 1 huruf f, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 11/Pid.Sus/2014/PN.Sgu Tanggal 30 April 2014, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menyatakan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair; -----
- Membebaskan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair; -----
- Menyatakan Terdakwa RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Tanpa Memiliki Dokumen Yang Sah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah paspor atas nama Ridwan Kusni Azizi; -----  
Dikembalikan kepada RIDWAN KUSNI AZIZI Bin KUSNI AZIZI (Alm). -----
  - 1 (satu) buah paspor atas nama Ardianto; -----  
Dikembalikan kepada ARDIYANTO Als ARDI. -----
  - 1 (satu) buah paspor atas nama Imam Chalimi; -----  
Dikembalikan kepada IMAM CHALIMI. -----
  - 1 (satu) buah paspor atas nama Imam TOWAID; -----  
Dikembalikan kepada IMAM TOWAID Als WOID. -----
  - 1 (satu) buah paspor atas nama Muammar Rozaqi; -----  
Dikembalikan kepada MUAMMAR ROZAQI Als MAR. -----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 1202 warna hitam beserta sim card; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
- 
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan Kota; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Kalimantan Barat pada hari Rabu Tanggal 16 Juli 2014 oleh kami :  
PURWANTO, SH.,MHum., sebagai Ketua Majelis, EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH., dan  
PERMADI WIDHIYATNO, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 20 Juni  
2014 Nomor : 61/PID.SUS/2014/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri  
para Hakim Anggota tersebut dan dibantu SAB'AL ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH

Ttd,

PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS,

Ttd,

PURWANTO, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

SAB' AL ANWAR, SH

**SALINAN/FHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**AN. PANITERA/SEKRETARIS**  
**PANITERA MUDA PIDANA,**

**ALI RAHMAN, SH.,MH**  
**NIP: 19690804 199003 1 005.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)